



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Status : Terakreditasi SK. BAN PT. Dirjen Dikti Dep. Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 020 / BAN-PT/AK-II/XII/98 Tgl. 22 Des 1998

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Kotak Pos No. 1052 Samarinda Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390

Fakultas : *Hukum*
Isipol
Ekonomi
Teknik
Pertanian

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA NOMOR : 02 /SK/2011

TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kevakuman pelayanan bidang akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda maka diperlukan adanya pejabat pelaksana tugas yang membidangi akademik ;
- b. bahwa yang bersangkutan dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai pejabat pelaksana tugas yang membidangi akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ;
- Mengingat : 1. Hasil Rapat Senat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tanggal 12 Februari 2011;
2. Surat Rektor Nomor 055/UN.17/KP/II/2011 tanggal 01 Februari 2011;
3. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Memperhatikan : Rapat unsur Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 14 Februari 2011 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat saudara Abdul Munif, S.H., M.Hum sebagai pejabat Pelaksana Tugas Pembantu Dekan Bidang Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Februari 2011 sampai dengan dicabutnya surat Rektor Nomor 055/UN.17/KP/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 dan/atau telah ditetapkannya Pejabat Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum secara definitif;
- Ketiga : Pejabat Pelaksana Tugas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan bertanggung jawab serta melaporkan setiap kegiatan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Keempat : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini, segala biaya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Februari 2011
Rektor,

Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K. S.E., M.M.
NIP. 19541020 198503 1 001

Tembusan Disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Ketua Lembaga/Kepala Biro / Direktur Unit Kerja di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
5. Arsip.